



PUTUSAN

Nomor: 788/Pdt.G/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Perempuan, umur 36 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. **AHMAD HADIANA,SH.** 2. **I MADE SUARDIKA ADNYANA,SH.** 3. **I KETUT BAKUH,SH**, Advokat berkantor di TAKSU LAW OFFICE Jalan Durian No. 7 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012 yang selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama : Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar pihak Penggugat ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pihak Penggugat ;-----



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Desember 2012., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor: 788/Pdt.G/2012/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **GUSTI NYOMAN SWETA** pada tanggal 26 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng , dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 253/WNI/B11.2001 tertanggal 18 Juni tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.-----
2. Bahwa pada awal mulanya antara antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi.-----
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 2(dua) orang anak yaitu : -----

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Laki laki,lahir pada tanggal 11 Pebuari 2001berdasarkan kutipan akta kelahiran no 792/ Ist.DB/2005 tertanggal 22 Pebuari 2005 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;--
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** ,Laki laki,lahir pada tanggal 9 Nopember 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3268/Ist.DB/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang di keluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama karena mulai tahun 2006 sejak Penggugat dengan Tergugat mempunyai rumah sendiri terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat , dimana perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap keluarga dan tidak bisa menghormati Penggugat sebagai istri.-----
5. Bahwa selain itu hal yang sangat menyedihkan bagi Penggugat adalah Tergugat sering sekali membohongi Penggugat dan sering mengeluarkan kata – kata yang kasar terhadap Penggugat kalau terjadi percekcoan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.-----
6. Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dengan Penggugat dan Penggugat lah yang bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan anak – anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah mau untuk mencukupi kebutuhan anak – anak Penggugat dengan Tergugat,oleh karena itu sudah sepatutnya hak pengasuhan , pemeliharaan anak – anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat.-----
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi pada tanggal 3 Oktober 2010 , dimana barang – barang milik Penggugat dengan Tergugat di sita oleh Bank karena tidak bisa membayar cicilan bank tersebut.-----
8. Bahwa Tergugat sering bilang ke Penggugat untuk masalah cicilan bank tersebut sudah terus Tergugat bayar tidak pernah nunggak tapi kenyataannya semua barang – barang milik Penggugat dengan Tergugat disita oleh bank.-----



9. Bahwa yang sangat memprihatinkan buat Penggugat adalah masalah gaji Tergugat tidak pernah tersisa buat kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat setiap ditanyakan masalah gajinya Tergugat malah marah – marah dan terjadilah percekocokan dan pertengkaran – pertengkaran.-----
10. Bahwa yang menjadi faktor terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang sudah acuh dan selalu menyalahkan Penggugat tanpa mau mengoreksi tentang prilakunya yang semakin hari tidak mau mengurus keluarga Penggugat baik dalam kebutuhan lahir maupun batin.-----
11. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat berusaha tetap sabar dan berusaha tetap berkomunikasi dengan tetap menasehati Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tetaplah tidak mau merubah sikap dan prilakunya , sehingga hal inilah yang semakin membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk.-----
12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat minta cerai dan Tergugat mesetujuinya.-----
13. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas oleh ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena terjadinya percekocokan dan pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruai dan dikemukakan diatas , maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk di dengar dipersidangan, mengadili dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Menerima dan menggabungkan Gugatan Penggugat Untuk seluruh nya.-----
2. Menyatakan hukum putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2000 di Desa Tukadmunga, Kabupaten Buleleng , dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 253/WNI/B11.2001 tertanggal 18 Juni tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena perceraian.-----
3. Menyatakan hukum anak – anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Laki laki, lahir pada tanggal 11 Pebruari 2001 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 792/ Ist.DB/2005 tertanggal 22 Pebruari 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** ,Laki laki, lahir pada tanggal 9 Nopember 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 3268/Ist.DB/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Berada pada Penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dihidupi oleh Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap ke persidangan Kuasa Hukumnya yang bernama : **I KETUT BAKUH,SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012 , sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan, namun selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim menunjuk **NURSYAM,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara aquo melalui

perdamaian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator dalam perkara aquo bahwa upaya perdamaian tidak mencapai titik temu sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dibacakan tanpa hadirnya Tergugat dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isinya serta tidak ada perubahan apapun ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 253/WNI/B11.2001 tanggal 18 Juni 2001 diberi tanda P1;-----
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3268/Ist.DB/2006 , tanggal 19 Oktober 2006 atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 792/Ist.DB/2005 , tanggal 22 Pebruari 2005 atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , selanjutnya diberi tanda P.3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P.3 telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup , sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan bukti berupa surat Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **IKETUT MURTYANA** :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Singaraja ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal sat rumah lagi karena mereka sering bertengkar ;-----

- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena factor ekonomi dan juga ada masalah perempuan lain ;-----

- Bahwa Tergugat mempunyai banya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai barang-barang rumah tangga disita oleh Bank ;-----

- Bahwa yang mengasuh anak-anak itu sekarang adalah Penggugat ;-----

- Bahwa masalah tersebut sudah pernah dibicarakan antara keluarga kedua belah pihak tetapi Tergugat tidak pernah mau datang ;-----

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Penggugat menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Penggugat, tetapi menurut saksi sebaiknya mereka berpisah saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **WAYAN SUANGGADA** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 di

Singaraja ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal sat rumah lagi karena mereka sering bertengkar ;-----

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena factor ekonomi dan juga ada masalah perempuan lain ;-----

- Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang , sampai barang-barang rumah tangga disita oleh Bank ;-----

- Bahwa yang mengasuh anak-anak itu sekarang adalah Penggugat ;-----
Bahwa masalah tersebut sudah pernah dibicarakan antara keluarga kedua belah pihak tetapi Tergugat tidak pernah mau datang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangam suami suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 253 / WNI /B 11.2011 tertanggal 18 Juni 2001 ; -----
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ; -----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran atau percecokkan karena masalah ekonomi ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat), karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengganggu keharmonisan yang satu dengan yang lain dan atas ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan mereka sudah dianggap sah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akte Perkawinan No. 253 / WNI / B11. 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001 yang merupakan data autentik yang menyatakan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2000 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** dimana anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, yang dibenarkan dan diakui oleh Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2000 ; -----

----- Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat keduanya sama-sama beragama Hindu dan perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2000, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ; -----

Bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu antara lain : -----

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- Bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) yaitu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama dalam satu rumah lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata telah terjadi percekcokkan dan pertengkaran dalam rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dimana keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf “ F Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcokkan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir

2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK PENGGUGAT DAN**

TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 oleh karena kedua

anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka

sudah merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memelihara, mendidik serta

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut

dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan makan anak tersebut

tetap tinggal bersama Penggugat, dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk

mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karena itu maka

Petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus,

dan pengasuhan anak berada pada Tergugat, akan tetapi sesuai dengan pasal 45 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai orang

tua tetap berkewajiban secara bersama - sama memelihara dan mendidik anak mereka

dengan sebaik-baiknya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai

ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang bersangkutan wajib melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

paling lambat 60 (enam puluh) hari guna dicatatkan /didaftarkan, pada register yang

diperuntukkan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2000 di desa Tukadmungga, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :253/WNI/B/11.2001 tertanggal 18 Juni tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah

dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menetapkan hukum anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Laki laki,lahir pada tanggal 11 Pebruari 2001berdasarkan kutipan akta kelahiran no 792/Ist.DB/2005 tertanggal 22 Pebruari 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** ,Laki laki,lahir pada tanggal 9 Nopember 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 3268/Ist.DB/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada pada Penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dihidupi oleh Penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya.-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan pada Register yang disediakan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **R A B U** , tanggal **20 Maret 2013**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH.MH.**, dan **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE**

WIDNYANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



t.t.d

t.t.d

1. I.G.A.B.K. WLIAYA ADHL, SH.MH.,

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

t.t.d

2. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 300000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. M e t e r a i..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a hRp. 391.000,- (tiga ratus

Sembilan puuh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:-----

-----Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **788/**

Pdt.G/2012/PN.DPS. tertanggal **20 Maret 2013** telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat pada hari **S E N I N** , tanggal **15 April 2013** ; -----

Panitera Pengganti,.

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

CATATAN:-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap

putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **788/Pdt.G/2012/PN.DPS.**

tertanggal **20 Maret 2013** tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak

tanggal, 30 April 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Panitera Pengganti,.

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002



CATATAN :-----

----- Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **788/Pdt.G/2012/PN.DPS**, tertanggal **20 Maret 2013** ini diberikan kepada/dan atas permintaan Kuasa Penggugat **I KETUT BAKUH,SH.** Pada hari tanggal,..... Mei **2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

Upah tulis..... Rp. 4.800,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Legalisasi dan tanda tangan.....Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 19.800,-

(Sembilan belas ribu rupiah)